

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : IT Tel1243 /AKA-000/REK-00/V/2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN NILAI PENGGANTI PKL
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan serta ruang yang lebih dinamis kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
- b. bahwa PKL merupakan salah satu bentuk alat ukur terhadap capaian lulusan dalam sebuah proses belajar, sehingga perlu untuk memunculkan metode dan bentuk lain yang dapat ditawarkan.
- c. bahwa untuk memenuhi butir a dan b diatas, perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi nomor : 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
7. SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto nomor IT.Tel 2620/AKA-000/REK-00/VIII/2019 tentang Kalender Pendidikan Tahun Akademik 2019/2020 Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 yang telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir dengan akta Notaris Rahma Fitriani No. 01 Tanggal 1 Oktober 2019 yang telah dikukuhkan melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.06.0015671 tanggal 4 Oktober 2019.
9. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
10. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan posisi organisasi Institut

11. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan posisi organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PEMBERLAKUAN NILAI PENGGANTI PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

**BAB I
UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Paktek Kerja Lapangan adalah merupakan implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja dan dunia industri untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

**Pasal 2
Ketentuan Pelaksanaan PKL**

1. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa aktif
 - b. Telah menempuh sedikitnya 4 semester (setara dengan 80 sks)
 - c. Memiliki nilai IPK minimal 2.0
 - d. Mendapat ijin dari dosen Wali atau Ka. Prodi
2. Mahasiswa memilih mata kuliah PKL pada KRS semester aktif
3. Mendapat surat ijin / surat penerimaan dari tempat PKL sedikitnya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
4. Melaksanakan PKL sesuai jadwal (umumnya adalah libur semester genap ke ganjil)
5. Mendapat dosen pembimbing PKL dari Program Studi
6. Mengisi logbook selama mengikuti PKL
7. Membuat laporan pelaksanaan PKL
8. Mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kampus / perguruan tinggi.
9. Melaksanakan presentasi hasil pelaksanaan PKL
10. Memperoleh nilai PKL (baik dari dosen pembimbing maupun dari dunia usaha dan dunia industri) minimal C.

Pasal 3 **Nilai Pengganti PKL**

Nilai pengganti PKL dapat berupa :

1. Melaksanakan kegiatan mengajar di Satuan Pendidikan
2. Melaksanakan proyek kemanusiaan
3. Melaksanakan kegiatan wirausaha
4. Melaksanakan kegiatan membangun desa
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat tematik
6. Membuat tulisan ilmiah (yang dipublikasi di majalah atau pun surat kabar)
7. Menjadi juara lomba inovasi
8. Menjadi nara sumber (pada kegiatan seminar, workshop, pelatihan)

Pasal 4

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Melaksanakan Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Mahasiswa melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan apakah itu pendidikan formal atau pendidikan non formal.
2. Melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan harus dilengkapi dengan eviden sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin / Penerimaan Melaksanakan Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan
 - b. Surat Tugas dari kampus
 - c. Laporan harian kegiatan mengajar di satuan pendidikan
 - d. Sertifikat dari satuan pendidikan
 - e. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa saat melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan
 - f. Resume materi / bahan ajar yang telah diberikan
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 5

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Melaksanakan Proyek Kemanusiaan

1. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan dapat berbentuk :
 - Menjadi relawan dalam penanganan bencana
 - Menjadi relawan dalam penanggulangan masalah sosial di masyarakat
 - Melaksanakan pengabdian berjangka waktu pada lembaga lembaga sosial (panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dll)
 - Melakukan riset untuk membantu mengatasi berbagai masalah kemanusiaan (kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keamanan masyarakat, dll)
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan dengan eviden adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas atau SK Penugasan dari instansi yang terkait
 - b. Laporan kegiatan harian
 - c. Sertifikat
 - d. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa dalam melaksanakan proyek kemanusiaan
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori melaksanakan proyek kemanusiaan dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya dosen pengampu mata kuliah tempat mahasiswa menjadi asisten dosen dan 1 (satu) orang dosen lainnya.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 6

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Melaksanakan Kegiatan Wirausaha

1. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kegiatan wirausaha didasarkan atas penguasaan teknologi sesuai bidang keahlian yang tengah dipelajari
 - Kegiatan wirausaha dilaksanakan untuk jangka waktu sedikitnya 1 (satu) bulan.
 - Kegiatan wirausaha sedikitnya melayani 10 (sepuluh) customer

2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha dengan eviden sebagai berikut :
 - a. Proposal wirausaha
 - b. Laporan rutin / harian kegiatan wirausaha
 - c. Testimoni dari customer baik berupa tulisan, audio maupun video.
 - d. Laporan umum pada akhir bulan kegiatan wirausaha dilengkapi dengan laporan umum bidang keuangan.
 - e. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan wirausaha
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori melaksanakan kegiatan wirausaha dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya dosen praktek dimana mata kuliah tempat mahasiswa menjadi asisten lab dan 1 (satu) orang dosen lainnya.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 7

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Membangun Desa

1. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa dapat berupa :
 - Menjadi pegiat dalam kegiatan kepemudaan di desa
 - Menjadi pegiat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi desa
 - Menjadi pegiat dalam kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat desa
 - Memberikan bantuan untuk melakukan digitalisasi layanan di desa
2. Membangun desa yang dimaksud harus dilengkapi dengan eviden berupa :
 - a. Surat Tugas / SK Penugasan dari desa
 - b. Surat Tugas dari Kampus
 - c. Berita acara pelaksanaan kegiatan
 - d. Sertifikat (optional)
 - e. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa dan atau peserta
 - f. Resume materi kegiatan membangun desa (dapat berupa video, doc, ppt maupun pdf)

3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori membangun desa dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 8

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Tematik

1. Mahasiswa melaksanakan pengabdian masyarakat tematik sedikitnya 3 (tiga) kali.
2. Pengabdian masyarakat yang dimaksud harus dilengkapi dengan eviden berupa :
 - a. Surat ijin / surat undangan pengabdian masyarakat
 - b. Surat Tugas dari Kampus
 - c. Berita acara pelaksanaan pengabdian masyarakat
 - d. Daftar hadir peserta pengabdian masyarakat
 - e. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa dan atau peserta
 - f. Materi pengabdian masyarakat (dapat berupa video, doc, ppt maupun pdf)
 - g. Sertifikat pengabdian masyarakat (bersifat optional)
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori melaksanakan pengabdian masyarakat tematik dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.

9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 9

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Membuat Tulisan Ilmiah

1. Mahasiswa membuat tulisan ilmiah dengan eviden sebagai berikut :
 - a. Surat Penerimaan Tulisan Ilmiah oleh media
 - b. Media majalah atau surat kabar yang memuat tulisan ilmiah
 - c. Sertifikat (optional)
2. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori membuat tulisan ilmiah minimal 3 buah dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
3. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
4. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
5. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
6. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
7. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
8. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
9. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
10. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 8 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 10

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Menjadi Juara Lomba Inovasi

1. Mahasiswa mengikuti perlombaan suatu karya inovasi tingkat regional, nasional maupun internasional.
2. Lomba karya inovasi yang dimaksud dilengkapi dengan eviden sebagai berikut :
 - a. Surat tanda kepesertaan lomba karya inovasi yang diikuti
 - b. Surat pengumuman kejuaraan lomba karya inovasi yang diikuti
 - c. Resume produk / proposal karya inovasi yang dilombakan

- d. Photo penganugerahan kejuaraan lomba karya inovasi yang diikuti yang memuat mahasiswa sebagai pemenang dan pihak panitia yang menyerahkan penghargaan hasil kejuaraan lomba karya inovasi yang diikuti
- e. Sertifikat kejuaraan lomba karya inovasi yang diikuti
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori menjadi juara lomba karya inovasi dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.
6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 11

Proses Nilai Pengganti PKL dengan Menjadi Nara Sumber


1. Mahasiswa menjadi Nara Sumber sebuah even baik berupa seminar, workshop, pelatihan, talk show, dan lain sebagainya pada tingkat regional, nasional atau internasional.
2. Menjadi nara sumber yang dimaksud harus dilengkapi dengan eviden berupa :
 - a. Surat undangan sebagai nara sumber
 - b. Surat Tugas dari Kampus
 - c. Berita acara pelaksanaan kegiatan
 - d. Daftar hadir peserta kegiatan
 - e. Photo kegiatan yang menampilkan mahasiswa sebagai nara sumber dan atau peserta
 - f. Materi yang dibawakan (dapat berupa video, doc, ppt maupun pdf)
 - g. Sertifikat sebagai nara sumber
3. Mahasiswa mengajukan pendaftaran nilai pengganti PKL untuk kategori menjadi nara sumber dengan melampirkan eviden yang asli dan sah kepada Ketua Program studi melalui administrasi akademik fakultas.
4. Ketua Program Studi bersama fakultas membentuk tim penilai yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen.
5. Tim penilai melakukan sidang pleno untuk memberikan penilaian terhadap eviden yang ada.

6. Apabila dibutuhkan tim penilai dapat memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terhadap dokumen.
7. Hasil dari sidang pleno oleh tim penilai berupa nilai untuk pengganti PKL yang diserahkan kepada ketua program studi melalui administrasi akademik fakultas untuk selanjutnya diinput ke iGracias.
8. Mahasiswa dapat melihat nilai pengganti PKL nya melalui iGracias.
9. Dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah nilai keluar di iGracias, mahasiswa dapat mengajukan surat penerimaan atau penolakan.
10. Apabila mahasiswa mengajukan surat penolakan nilai pengganti PKL maka yang bersangkutan wajib melaksanakan PKL reguler (pada paket semester yang sesuai).
11. Apabila dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari tersebut sebagaimana ayat 9 terlewati, maka mahasiswa dinyatakan telah menerima nilai pengganti PKL yang telah diberikan.

Pasal 12
Lain – lain

1. Segala proses dalam pengajuan usulan nilai pengganti Praktek Kerja Lapangan tidak dipungut biaya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 08 Mei 2020
Rektor IT Telkom Purwokerto


Dr. Ali Rokhman, M.Si.